



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/4.2/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "NGUDI RAHAYU" Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara, Nomor : 002/KB/VII/2009 Tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "NGUDI RAHAYU" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada

Nama : M U S T I A N A

Alamat : Desa Bandingan
Kecamatan Sigaluh

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : NGUDI RAHAYU

Alamat : Desa Bandingan
Kecamatan Sigaluh

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib memataati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga


: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Banjarnegara
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Sigaluh
6. Ketua LP3M Desa Bandsingan